

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

Kesetaraan Gender Orang Pedalaman: Mengungkap Kearifan Lokal Etika Perkawinan Orang Baduy [Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book chapter
Authors	Muhammad Hakiki, Kiki
Publisher	Globethics.net
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-17 05:09:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/207644

KESETARAAN GENDER ORANG PEDALAMAN: MENGUNGKAP KEARIFAN LOKAL ETIKA PERKAWINAN ORANG BADUY

Kiki Muhammad Hakiki

Abstract

The wedding model of the Baduy people of western Java has many unique features. These include the socialisation of Baduy youth, the engagement, the wedding itself, and how it is understood. Using a phenomenological-ethnographic approach, we find that (1) until today, the Baduy people still see the wedding process as an obligation with sacred value; (2) the relation of Baduy women and men is not for dominating, they live as a unity; (3) in Baduy belief (*pikukuh*), polygamy is forbidden; (4) in the practice of the wedding, there are some rituals that should be celebrated; even so, there are several processes characteristic of the Baduy people; (5) the obedience of the Baduy people in keeping their attitudes is due the fixed holding of rules (*pikukuh*).

The Baduy people understand the rules as taken-for-granted from their ancestors. They think that these norms and beliefs, *pikukuh karuhun*, should be maintained in the future. Even so, there are some ways in which they do change. This is caused by their attitude itself, which is always changeable. This strengthens the theory that everything in this world can be changeable, although people hold this with caution. Changes can happen even they are not conscious or planned.

Keywords: the Baduy people, gender, local wisdom, wedding

Pendahuluan

Mendengar nama atau istilah Baduy bukanlah hal yang asing. Ketika nama ini disebut, maka masyarakat langsung mengatakan bahwa nama Baduy adalah nama sebuah suku yang bagi masyarakat luar Baduy—sampai saat ini—masih menganggap mereka sebagai sebuah masyarakat yang primitif, tertinggal, kolot, tradisional, menolak kemoderenan, atau istilah serupa lainnya. Jika dilihat dari letak kondisi geografis dan demografinya, maka penyebutan-penyebutan di atas, terkesan mendapatkan pembenarannya.

Dilihat dari kondisi geografisnya, suku Baduy berada di wilayah yang sangat jauh dari areal perkotaan dan jauh dari dunia kemoderenan. Lebih tepatnya, Masyarakat Baduy tinggal di lereng-lereng pegunungan Kendeng, yakni 900 meter di atas permukaan laut. Daerah Baduy masuk wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dan berjarak sekitar 50 km dari kota Rangkasbitung dan menghuni sekitar 5000 hektar areal hutan.

Kondisi geografis yang jauh dari perkotaan tersebut membuat masyarakat Baduy sampai saat ini masih tetap eksis berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan harapan dengan dunia luar. Kemandirian yang dimiliki masyarakat Baduy sampai saat ini membuatnya tetap eksis lestari meskipun juga sebenarnya tetap mengalami perubahan. Di antara penyebab eksisnya masyarakat Baduy sampai saat ini diakibatkan kuatnya mereka dalam memegang tradisi adat kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur nenek moyangnya.

Pemeluk agama-agama di dunia -termasuk di dalamnya masyarakat Baduy-meyakini bahwa fungsi utama agama atau kepercayaan yang dipeluknya itu adalah memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan sesudah hari kematian. Mereka menyatakan bahwa agamanya mengajarkan kasih sayang pada sesama

manusia dan sesama makhluk Tuhan -laki-laki dan perempuan,- alam tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga benda mati sekalipun.

Salah satu bukti nyata sebagai fungsi dari kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat suku Baduy disalurkan pada makna perkawinan. Ritual perkawinan dilakukan sebagai pemenuhan atas kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya; yaitu kebutuhan fisik, sosial, dan kebutuhan integratif. Salah satu kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan hasrat untuk reproduksi, memperoleh kenikmatan, kasih sayang, salah satu di antaranya melalui pranata perkawinan. Proses perkawinan tersebut akan terjadi manakala kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mengikat suatu persetujuan terhadap kedua orang tersebut untuk menjadi pasangan suami-istri dan membentuk keluarga baru.

Yang menarik dari praktek perkawinan masyarakat Baduy -dan hal ini merupakan ketentuan adat- bahwa praktek perkawinan poligami adalah dilarang. Hal ini dilakukan karena menurut ketentuan adat, seorang Baduy hanya boleh menikah sekali dan bersifat kekal seumur hidup terkecuali ada faktor lain seperti meninggal dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini: (1) bagaimana aktivitas masyarakat Baduy berdasarkan perbedaan jenis kelamin? (2) bagaimana persepsi masyarakat suku Baduy tentang makna perkawinan? (3) bagaimana upacara perkawinan dalam masyarakat suku Baduy?

Peranan wanita meskipun berperan besar dalam pekerjaan dan penghasilan atau pendapatan, akan tetapi nampaknya sampai saat ini belum dibarengi dengan peningkatan kedudukan atau posisi baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Menurut Sukesi sampai saat ini pada prakteknya meskipun posisi wanita secara keterampilan mempunyai kesamaan kemampuan dengan kaum pria, akan tetapi ruang gerak kaum wanita selalu terbatas oleh nilai-nilai gender baik di rumah tangga, dunia kerja maupun di masyarakat (Sukesi, 1995: 353).

Secara teoritis pemikiran tentang dominasi pria atas wanita berangkat dari tesis yang dikembangkan oleh aliran feminisme radikal. Menurut aliran ini struktur masyarakat selalu didasarkan pada hubungan hirarkis yang bersumber pada perbedaan jenis kelamin. Karena itu, dalam struktur sosial di masyarakat, selalu terjadi dominasi pria atas wanita. Kalangan feminisme radikal juga berpendapat bahwa jenis kelamin seseorang juga menentukan posisi status sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan nilai-nilai (Jagger, 1983: 254).

Lebih lanjut Ortner mengatakan bahwa subordinasi pria atas perempuan adalah merupakan gejala universal. Hal ini terjadi disebabkan bukan karena secara biologis sifat-sifat wanita berbeda dengan pria, melainkan karena faktor kebudayaan. Menurutnya ada sebuah faktor kebudayaan sama yang memberikan penilaian kedudukan wanita lebih rendah dibandingkan pria. Dan yang sama itu menurut Ortner menjadikan wanita diasosiasikan dengan yang alamiah karena secara fisiologis wanita dan fungsi-fungsi lainnya seperti reproduksi membuatnya kelihatan lebih dekat dengan alam. Karena alasan itu, maka kedudukan wanita kelihatan lebih dekat dengan alam. Kemudian karena kebudayaan pada umumnya berusaha menguasai alam, maka akibatnya wanita diasosiasikan dengan alam dan dinilai lebih rendah dari pria. Karena alasan itu pula maka kemudian pria membatasi peranan wanita sebagai pihak yang mengurus urusan domestik, dan pria berada di sektor publik.

Pendapat yang sama pun dikatakan oleh Freeman. Menurutnya dalam perspektif gender sebenarnya kondisi biologis sepanjang masa tidak akan berubah, yakni terdiri atas pria dan wanita. Akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi bermakna politis, ekonomis, dan sosial ketika tatanan kultural dalam masyarakat mengenal pembagian kerja secara hirarkis antara pria dan wanita. Faktor kebudayaan kemudian ditransformasikan bersama faktor biologis ke dalam masalah sosial dan politik, yang pada akhirnya menyebabkan subordinasi wanita

oleh pria baik faktor publik maupun domestik. Dengan kondisi seperti ini, maka berarti kebudayaan menjadi suatu simbol dalam penajaman perbedaan jenis kelamin (Permana, 1998: 6).

Dalam masyarakat Baduy, hubungan pria atas wanita juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan agama. Dalam teori fungsionalisme agama yang diungkapkan oleh Durkheim menyatakan bahwa fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada. Agama dalam hal ini kepercayaan masyarakat Baduy bersifat fungsional terhadap pemeliharaan kesatuan, kerukunan dan solidaritas sosial. Dan salah satu bentuk pemeliharaan kesatuan itu dilakukan dalam bentuk pola perkawinan.

Mengenal Masyarakat Baduy

Mengurai benang kusut terkait dengan sejarah Baduy memang cukup rumit. Kerumitan itu muncul karena ada beberapa versi yang masing-masing saling bertentangan. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa versi yang berbeda, di antara versi tersebut. Penyebutan mereka dengan sebutan Orang Baduy atau Urang Baduy sebagaimana yang umum dilakukan oleh masyarakat luar atau peneliti sebenarnya tidak-lah mereka sukai. Mereka lebih senang menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes, Urang Rawayan, atau lebih khusus dengan menyebut perkampungan asal mereka seperti; Urang Cibeo, Urang Cikartawana, Urang Tangtu, Urang Panamping.

Lalu pertanyaannya dari mana penyebutan istilah Baduy itu berasal? Menurut Hoeffel bahwa penyematan mereka dengan sebutan Baduy pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Baduy yang sudah memeluk agama Islam. Penyebutan ini ditengarai sebagai sebutan ejekan terhadap mereka (Orang Baduy) berdasarkan beberapa alasan yakni kehidupan yang primitif, nomaden, ketergantungan pada alam, membuat mereka di samakan dengan kehidupan masyarakat *Badui*, *Badawi* atau *Bedouin* yang ada di daerah Arab (Hoeffel, 1845: 360). Den-

gan alasan ini-lah kemudian istilah Baduy pun dibakukan dan lebih dikenal dibandingkan dengan istilah suku atau orang Kanekes itu sendiri.

Begitu populernya istilah ini (Baduy) bagi masyarakat di luar Baduy membuat beberapa masyarakat di luar Baduy memberikan nama-nama kandungan alam dengan Istilah Baduy, seperti penyebutan Gunung yang ada di wilayah Baduy dengan sebutan Gunung Baduy, dikenal juga Sungai Baduy (Pleyte: 1912: 218), (Danasasmita dan Djatisunda, 1986: 1), (Ekadjati, 2009: 46). Bahkan menurut Pleyte, kata "Baduy" sendiri mempunyai ciri yang khas sebagai kata dalam bahasa sunda seperti *tuluy*, *aduy*, *uruy* (Pleyte, 1912: 217). Dalam sumber yang lain, penyebutan mereka dengan istilah Baduy, pertama kali disebutkan oleh orang Belanda ketika melakukan penjajahan di Indonesia. Orang Belanda biasa menyebut mereka dengan sebutan *badoe'i*, *badoej*, *badoewi*, *Urang Kanekes* dan *Urang Rawayan* (Garna, 1993: 120).

Penyebutan istilah di atas didasari oleh beberapa alasan: (1) istilah Baduy muncul karena berasal dari nama sebuah gunung Baduy yang kini menjadi tempat huniannya. Alasan ini kemudian ditolak karena penyebutan gunung menjadi gunung Baduy muncul setelah mereka membuka areal perhutanan tersebut untuk dijadikan pemukiman; (2) istilah Baduy berasal dari kata Budha yang kemudian berubah menjadi Baduy; (3) ada juga yang mengatakan bahwa istilah Baduy berasal dari kata "*Baduyut*" karena di tempat ini-lah banyak ditumbuhi pepohonan baduyut, sejenis beringin; (4) pendapat yang lain juga muncul bahwa penyebutan Baduy di ambil dari bahasa Arab *Badui* yang berarti berasal dari kata *Badu* atau *Badawu* yang artinya lautan pasir (MS, 1986: 5).

Alasan di atas menurut penulis kurang tepat. Penyamaan istilah Baduy dengan keberadaan suku yang ada di Arab bukanlah berdasarkan kesamaan definisi istilah, akan tetapi berdasarkan kesamaan pola hidup yakni berpindah-pindah (nomaden) dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti keberadaan tempat persediaan kebutuhan hidup dalam hal ini

keberadaan pangan. Meskipun terjadi silang pendapat mengenai penyebutan istilah Baduy, akan tetapi dalam penulisan penelitian ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka dan dengan tidak bermaksud melakukan diskriminasi saya akan menggunakan istilah Baduy dengan alasan sudah lebih populer dan dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kokolot adat (tokoh adat) dan masyarakat Baduy, terkait dengan sejarah asal usul masyarakat suku Baduy, di mana mereka meyakini bahwa asal masyarakat Baduy berasal dari keturunan Batara Cikal yang merupakan salah satu dari tujuh Dewa atau Batara yang diutus untuk datang dan memelihara bumi. Yang menarik dari kepercayaan masyarakat Baduy ketika penelitian ini dilakukan adalah adanya kepercayaan bahwa asal usul-nya terkait atau berhubungan dengan Nabi Adam yang diyakini oleh mereka sebagai nenek moyang pertama. Dalam kepercayaan mereka, Nabi Adam dan keturunannya, adalah termasuk warga Kanekes (Baduy) yang mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) dalam rangka untuk menjaga harmoni dunia ini. Dari kepercayaan ini, maka masyarakat Baduy meyakini bahwa mereka adalah sebagai suku pertama yang ada di muka bumi ini.

Perspektif Ahli Sejarah

Berbeda dengan kepercayaan masyarakat Baduy tentang sejarah asal-usul mereka. Para ahli sejarah mempunyai pandangan yang ternyata juga berbeda versi perihal sejarah awal Baduy. Versi pertama menyatakan bahwa sejarah awal keberadaan masyarakat Baduy berasal dari Kerajaan Padjajaran sebagaimana tertera dalam catatan pertama tahun 1822 mengenai suku Baduy yang ditulis oleh ahli botani bernama CL Blumen. Dalam catatannya Blumen menulis: “di pangkuan sebuah rangkaian pegunungan yang menjulang tinggi di kerajaan Bantam Jawa Barat kamu mendapatkan beberapa kampung pribumi yang dengan sengaja bersembunyi dari penglihatan orang-orang luar. Di sebelah Barat dan di sebelah

selatan gunung ini yang tidak dimasuki oleh ekspedisi Hasanuddin (Raja Kerajaan Banten) dalam kegelapan hutan yang lebat, mereka masih dapat memuja para dewa mereka selama berabad-abad” (Permana, 1998: 19).

Menurut sejarah, pada sekitar abad ke-12 dan ke-13 M, kerajaan Pajajaran menguasai seluruh tanah Pasundan meliputi Banten, Bogor, Priangan sampai ke wilayah Cirebon. Saat itu kerajaan Padjajaran dikuasai oleh Raja bernama Prabu Bramaiya Maisatandraman atau yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Ketika terjadi pertempuran sekitar abad ke-17 M antara kerajaan Banten melawan kerajaan Sunda, kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun (keturunan Prabu Siliwangi) mengalami kekalahan yang cukup telak (Judistira Garna: 1993: 144). Karena itu-lah, Sang Parbu Pucuk Umun dengan beberapa punggawanya melarikan diri ke daerah hutan pedalaman. Dari sini-lah kemudian mereka hidup menetap dan berkembangbiak menjadi komunitas yang kemudian kini disebut sebagai suku Baduy (MS, 1986: 1-2).

Pendapat ini jika kita bandingkan dengan beberapa bait pantun yang kerap dinyayikan oleh masyarakat Baduy ketika hendak melakukan upacara ritual, nampaknya mempunyai nilai pembenarannya. Pantun tersebut berbunyi:

“Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguhnu diteang, malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturuan atawa jeung baraya nu masih keneh sa wangatua”

Artinya:

“jauh tidak menentu yang tuju (Jugjug), berjalan tanpa ada tujuan, berjalan ditepi tebing, berlindung di balik gunung, lebih

baik malu dan hina dari pada harus berperang dengan sanak saudara ataupun keluarga yang masih satu turunan”

Keturunan ini-lah yang sekarang bertempat tinggal di kampung Cibeo (Baduy Tangtu) dengan ciri-ciri; berbaju putih hasil jaitan tangan (baju sangsang), ikat kepala putih, memakai sarung biru tua (tenunan sendiri) sampai di atas lutut, dan sifat penampilannya jarang bicara (seperlunya) tapi ramah, kuat terhadap hukum adat, tidak mudah terpengaruh, berpendirian kuat tapi bijaksana.

Versi *kedua*, berbeda dengan pendapat pertama di atas, pendapat kedua ini muncul dari Van Tricht yang merupakan seorang dokter yang pernah melakukan riset di Baduy pada tahun 1928. Menurutnya, komunitas Baduy bukanlah berasal dari sisa-sisa kerajaan Padjajaran yang melarikan diri, melainkan penduduk asli dari daerah tersebut yang mempunyai daya tolak yang kuat terhadap pengaruh luar (Garna, 1993: 146). Pendapat Van Tricht ini hampir sama dengan pendapat yang diyakini oleh masyarakat Baduy sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat terpilih yang diberikan tugas oleh raja (Permana, 1998: 19) untuk melakukan *mandala* (kawasan yang suci) di daerah kabuyutan (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang) Jati Sunda atau Sunda Asli atau Sunda Wiwitan, yang kini didiami oleh masyarakat Baduy.

Versi *ketiga*, jika kita coba komparasikan antara keyakinan sejarah masyarakat Baduy dengan penemuan para ahli sejarah (arkeolog, budayawan, dan sejarawan) terlihat perbedaan yang kontras bahkan bertolak belakang. Menurut catatan sejarah, berdasarkan proses sintesis dari penemuan prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda, keberadaan masyarakat suku Baduy sendiri dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (sekitar Bogor sekarang).

Menurut catatan para ahli sejarah, sebelum berdirinya Kesultanan Banten oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang berada di wilayah ujung barat pulau Jawa ini merupakan salah satu bagian terpenting dari Kerajaan Sunda. Wilayah Banten pada saat itu adalah merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar yakni Pelabuhan Karangantu. Sungai Ciujung yang berhulu di areal wilayah Baduy dan melewati Kabupaten Lebak dan Serang dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan sangat ramai digunakan sebagai alat transportasi untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman Banten.

Melihat kondisi ini, penguasa wilayah tersebut (Banten Selatan) yakni Pangeran Pucuk Umum menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Dengan alasan itu-lah, maka kemudian ia memerintahkan pasukan khusus kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola areal kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut membuat mereka harus menetap dengan waktu yang cukup lama. Dengan alasan ini, maka para ahli sejarah menetapkan bahwa asal mula masyarakat suku Baduy yang sampai sekarang eksis masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut berasal (Adimihardja, 2008: 123).

Adanya perbedaan pendapat tersebut membuat sebagian pengamat suku Baduy menduga bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejahteraan mereka sengaja ditutup, sebagai alasan untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Padjajaran dan Banten. Ketiga pendapat ini memang sulit untuk dipadukan karena masing-masing (masyarakat Baduy dan ahli sejarah) mempunyai alasan tersendiri yang satu sama lainnya menganggap benar. Karena itu, langkah yang bijak adalah membiarkan perbedaan pendapat itu sebagai sebuah realita sejarah yang menarik dan unik.

Klasifikasi Masyarakat Baduy

Secara umum, pelapisan masyarakat Baduy di bagi menjadi tiga tingkatan.

Baduy Tangtu

Penyebutan Baduy Tangtu atau Baduy Dalam secara bahasa diambil dari bahasa Sansekerta. Kata “*tangtu*” merupakan kata benda yang bermakna benang, silsilah, cikal bakal. Dalam Kamus Bahasa Sunda Kuno, istilah “*tangtu*” berarti tempat atau kata sifat pasti. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy sendiri, istilah “*tangtu*” bermakna sebagai tempat dan sekaligus pendahulu atau cikal bakal baik dalam arti pangkal keturunan maupun pendiri pemukiman (Danasasmita dan Djatisunda, 1986: 11-12), (Permana, 1998: 21). Jumlah penduduk masyarakat Baduy Tangtu kini diperkirakan berjumlah 800 orang.

Penyebutan istilah “*telu tangtu*” ternyata sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sunda. Dalam Kropak 360 disebutkan adanya “*tri tangtu*” yang dijadikan sebagai peneguh dunia dan dilambangkan dengan raja sebagai sumber wibawa, rama sebagai sumber ucapan yang benar, dan resi sebagai sumber tekad yang baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dunia bimbingan di bawah sang rama, dunia kesejahteraan berada di tangan sang resi, dan dunia pertahanan di bawah kendali sang raja (Atja dan Danasasmita, 1981: 30; Ekadjati, 2009: 69).

Di setiap *tangtu* yang ada di Baduy Tangtu dipimpin oleh seorang Puun yang tugasnya mengurus masalah kerohanian bukan keduniawian. Meskipun begitu, para *Puun* yang ada di wilayah Baduy Tangtu mempunyai wewenang yang lebih spesifik yakni Puun Tangtu Cibeo sebagai Sang Prabu, Puun Tangtu Cikeusik sebagai Sang Rama, dan puun Tangtu Cikartawana sebagai Sang Resi.

Baduy Panamping

Baduy Panamping atau juga disebut dengan Baduy Luar secara kuantitas penduduk merupakan kelompok terbesar. Baduy Luar atau mereka menyebutnya dengan sebutan *Urang Panamping* atau *Urang Kaularan* menghuni areal sebelah utara Baduy. Saat ini, masyarakat Baduy Luar tersebar di 26 kampung yakni Kampung Kaduketug, Cihulu, Soro-kokod, Cigula, Karahkal, Gajeboh, Kaduketer, Cibongkok, Cicatang, Cicakal Muara, Cikopeng, Cicakal Girang, Cipaler, Cipiit, Cisagu, Babakan Ciranji, Cikadu, Cipeucang, Cijonar, Batubeulah, Cipokol, Pamoean, Kadukohak, Cisaban, dan Batara. Di setiap kampung yang ada di Baduy Panamping ini dipimpin oleh seorang *kokolot lembur* (sesepuh kampung). Menurut Edi S Ekdjati (2009: 68), pada awalnya jumlah suku Baduy panamping memiliki 30 kampung dan ditambah 3 kampung yang ada di Baduy Dalam. Karena itu dalam istilah Baduy ada yang dinamakan *Nusa Telupuluhtelu*.

Keberadaan penduduk *Penamping* menurut sejarahnya ada yang secara turun temurun menetap di situ, ada juga masyarakat pendatang atau pindahan dari wilayah Baduy Tangtu. Adanya migrasi ini disebabkan dua faktor; yaitu (1) pindah atas kemauan sendiri disebabkan sudah tidak sanggup lagi hidup di lingkungan masyarakat Tangtu. Perpindahan model ini bagi masyarakat Baduy disebut dengan *undur rahayu* (pindah secara baik-baik); (2) pindah karena diusir dari wilayah *Tangtu* sebab telah melanggar adat (Ibid, 68). Meskipun begitu, antara warga *Tangtu* dan *Panamping* secara hubungan kekerabatan mereka tidak terputus walaupun berbeda status kewargaannya. Mereka tetap sesekali melakukan kunjungan satu sama lainnya demi membina keutuhan hubungan kekeluargaan.

Baduy Dangka

Lapisan masyarakat Baduy yang ketiga adalah masyarakat Dangka. Keberadaan masyarakat kampung Dangka berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Bahkan dari segi berpakaian, antara masyarakat Dangka dengan masyarakat Luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya. Masyarakat Dangka pun kini sudah banyak yang beragama Islam, bahkan memakai jilbab layaknya umat Islam lainnya. Hanya dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral.

Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping sendiri. Karena keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Hampir sama dengan masyarakat Panamping, keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua faktor: (1) karena keinginan sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas; (2) karena faktor adanya pengusiran dari Panamping akibat melanggar adat (Ekadjadi, 2009: 69). Meskipun begitu, warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa akibat melanggar ketentuan adat.

Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan; Tangtu, Panamping dan Dangka. Akan tetapi status hubungan kekerabatan atau kekeluargaan satu sama lainnya tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota keluarganya meskipun mereka ada di wilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu sebaliknya. Prinsip hidup seperti ini-lah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, perbedaan kewarganegaraan akan berpengaruh hanya dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan, pengangkatan jabatan struktur pemerintahan.

Berladang di Huma: Rutinitas dalam Kebersamaan

Masyarakat Baduy hanya mengenal sistem bercocok tanam padi di ladang atau *huma*. Mereka tidak mengenal model pertanian sawah dengan sistem irigasi layaknya seperti masyarakat luar Baduy. Tidak dikenalnya model pertanian berbentuk sawah bukan karena mereka tidak mengetahuinya, akan tetapi adanya aturan adat Baduy yang melarang warganya untuk tidak merubah struktur tanah. Dan kegiatan bersawah bagi masyarakat Baduy adalah salah satu kegiatan pertanian yang mengharuskan merubah struktur tanah.

Di samping adanya alasan aturan adat yang melarang warga Baduy untuk bercocok tanam dengan model bersawah. Jika dikaitkan dengan letak geografis komunitas Baduy, maka pola bercocok tanam dengan cara bersawah adalah sebuah kegiatan yang tidak mungkin untuk dilakukan, karena memang mayoritas tanah Baduy berbukit. Kegiatan berladang bagi warga Baduy adalah salah satu kegiatan pokok. Dalam beraktivitas di Ladang, mereka tidak mengenal apakah itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan bahkan tua, muda dan anak-anakpun semua ikut rembuk berkerja di Ladang atau menurut istilah mereka ber-huma. Suasana kebersamaan yang mungkin sulit kita temukan di masyarakat luar Baduy.

Sampai saat ini, masyarakat Baduy masih meyakini bahwa tanah Baduy atau dalam istilah mereka tanah Kanekes merupakan tanah yang suci dan sakral yang tidak boleh disia-siakan apalagi dirusak. Karena itu, memelihara keutuhan tanah Baduy adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga Baduy. Menurut kepercayaan mereka, apabila tanah Baduy tidak dipelihara dengan baik, maka akan berakibat tidak saja kepada orang-orang Baduy sendiri, akan tetapi juga kepada semua masyarakat yang ada di luar Baduy. Kesakralan akan tanah bagi masyarakat Baduy terlihat dari rutinitas seluruh waktu dalam kehidupan orang Baduy sepanjang tahun-nya dikaitkan dan dihabiskan untuk pelaksanaan upacara yang berhubungan dengan berladang atau berhuma.

Ketika masing-masing lokasi huma sudah ditentukan, maka seluruh warga Baduy—baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama mulai mengolahnya. Sebelum pengolahan lahan huma dimulai, biasanya terlebih dahulu diadakan serangkaian acara ritual adat yang tujuannya agar hasil panen nanti sesuai dengan apa yang diinginkan. Saat mereka hendak mengolah lahan huma, maka tanda-tanda alam pun menjadi pertimbangan penting buat orang Baduy. Tanda alam yang dimaksud adalah kemunculan bintang kidang, begitu mereka menyebutnya. Menurut kepercayaan orang Baduy sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang sesepuh Baduy mengatakan: “urang Baduy mah lamun ngahuma satahun sakali nyokot anggaran ka bintang” (Artinya: orang Baduy kalau berhuma (berladang) setahun sekali mengambil patokan dari bintang kidang).

Aktivitas di Rumah

Ketika mereka selesai berladang di sore hari, secara bersama-sama mereka pulang menuju rumah masing-masing. Ternyata, perilaku bekerjasama juga terlihat ketika mereka melakukan aktivitas di rumah. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan Baduy seperti memasak, mencuci dan mengurus anak juga kerap kali dilakukan oleh kaum laki-laki Baduy, begitu sebaliknya, urusan mencari kayu bakar, yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki Baduy, juga kerap kali dilakukan oleh kaum perempuan. Kehidupan antara laki-laki dan perempuan bagi masyarakat Baduy adalah saling membantu satu sama lain.

Meskipun tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sama saja, akan tetapi ketika saya mengamati lebih jauh, sebenarnya ada beberapa aktivitas yang secara khusus dikerjakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Setelah pekerjaan para wanita di dalam rumah selesai, biasanya mereka duduk di serambi untuk menenun. Aktivitas menenun adalah pekerjaan wanita, akan tetapi alat-alat tenun biasanya dibuat oleh pria.

Dalam kegiatan bertenun, digunakan dua jenis benang yang diolah dari serat teureup dan benang kapas atau benang katun. Di antara hasil tenunan mereka adalah ikat pinggang, selendang dan kain yang biasa mereka pakai. Kegiatan bertenun biasanya dilakukan oleh wanita Baduy pada saat setelah panen usai demi mengisi kekosongan.

Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh para laki-laki Baduy selain berhuma (berladang) adalah membuat gula aren. Karena itu wajar jika di daerah Baduy banyak sekali ditemukan pohon aren sebagai dasar untuk membuat gula aren. Selain membuat gula aren, khusus untuk Orang Tangtu atau Baduy Dalam, mereka tidak mengolah air nira (aren) menjadi gula kawung (gula aren), tetapi mengolahnya menjadi *wayu*, sejenis tuak sebagai minuman khas masyarakat Baduy.

Berburu: Aktivitas Sampingan Pria Baduy

Kegiatan lainnya yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki Baduy adalah mencari ikan di sungai. Kegiatan ini biasa mereka lakukan karena dalam kepercayaan Baduy, ikan tidak boleh dipelihara, dan mereka menangkap ikan di sungai-sungai dengan kail, *kecrik* atau *herap* (jala kecil), perangkap ikan dari anyaman bambu dan sair. Di antara jenis ikan yang biasa mereka tangkap adalah beunteur, bogo, hampal, kancra dan jenis-jenis ikan lainnya. Meskipun adat melarang orang Baduy untuk memelihara ikan, dan aktivitas penangkapan ikan cukup tinggi. Akan tetapi keberadaan ikan di sungai-sungai Baduy tidak-lah punah. Hal ini terjadi karena penangkapan itu dilakukan secara tradisional. Berbeda dengan masyarakat luar Baduy yang selalu menggunakan berbagai obat atau racun dalam menangkap ikan.

Berjualan: Aktivitas Ekonomi Orang Baduy

Kegiatan lainnya yang juga biasa mereka lakukan khususnya untuk para laki-laki Baduy adalah berjualan. Mereka terkadang membawa

berbagai hasil bumi dan berbagai kerajinan tangan, (seperti; golok, koja (sejenis tas) yang terbuat dari kulit pohon, kain) untuk mereka jual baik kepada masyarakat Baduy panamping yang membutuhkan atau juga kepada masyarakat luar Baduy. Kegiatan ini terkadang dilakukan sampai berhari-hari.

Tidak hanya itu, kebiasaan laki-laki Baduy adalah berburu—baik itu di lingkungan hutan Baduy bahkan sampai ke luar Baduy—demi untuk mencari sejenis; ular, kelelawar atau apa pun yang bisa mereka makan ketika semua itu (bahan makanan) sulit didapatkan di wilayah Baduy. Bahkan tak jarang, mereka juga menjadi buruh tani (kuli) kepada masyarakat luar Baduy. Semua itu dilakukan ketika kebutuhan pokok makanan mereka habis. Menjadi buruh tani tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, para perempuan pun dengan mengikuti keluarganya melakukan hal yang sama.

Persepsi Masyarakat Baduy Terhadap Makna Perkawinan

Bagi masyarakat Baduy sendiri, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Karena alasan itu-lah maka tata cara perkawinan pun -dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga- juga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Bagi masyarakat Baduy, prinsip hidup berumah tangga adalah hidup selamanya. Dalam persepsi masyarakat Baduy, jika seseorang sudah menentukan pasangan hidupnya, maka ia harus-lah bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk di dalamnya dilarang untuk menyakiti pasangan hidupnya dalam bentuk apa pun.

Masyarakat Baduy meyakini bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting, dan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali. Menurut mereka, perkawinan adalah merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Orang Baduy menyebutnya perkawinan sebagai *rukun hirup*,

artinya bahwa perkawinan harus dilakukan, karena jika tidak maka ia akan menyalahi kodratnya sebagai manusia.

Ungkapan tersebut dengan jelas diutarakan oleh salah seorang sesepuh Baduy sendiri bernama Ayah Mursid. Ia mengatakan:

“Berbicara alam dunia teu bisa leupas jeung ngaran manusa. Sabab alam dunia teu dititipkeunana ka manusa, keur ngamumule jeung melihara alam supaya nyambung maka manusa kudu boga katurunan, anak, incu, buyut bisa aya cukang lantaranana manusa kawin makana perkawinan ieu hiji kawajiban atawa rukun hirup manusa supaya ieu dunia bisa terus langgeng.”

Artinya: berbicara tentang dunia tidak terlepas dari yang namanya manusia. Sebab alam dunia ini dititipkan pada manusia, untuk menjaga dan memelihara alam agar supaya tetap berkelanjutan, karena itu, maka manusia harus mempunyai keturunan; anak, cucu, adanya buyut karena manusia kawin, makanya perkawinan adalah sebuah kewajiban atau disebut dengan ”rukun hidup” manusia agar dunia ini tetap langgeng.

Ketika berdialog dengan sesepuh Baduy, ada hal yang membuat penulis heran dan takjub. Sebuah masyarakat yang katanya tidak modern, kolot, dan terasing itu, ternyata ada sebuah kearifan yang harus ditiru. Kearifan itu adalah adanya pelarangan adat Baduy yang melarang masyarakat Baduy untuk melakukan poligami. Lalu bagaimana orang Baduy memandang perkawinan? Di atas sudah dijelaskan bahwa perkawinan bagi orang Baduy adalah merupakan *rukun hirup*. Karena itu, masyarakat Baduy mempercayai bahwa perkawinan sangat bernilai luhur. Wujud dari keyakinan itu, maka dalam aturan adat dikatakan bahwa apapun tindakan atau perbuatan yang akan membuat terpecahnya keluarga adalah dilarang. Salah satu pelarangan itu adalah terkait dengan poligami.

Dalam aturan adat Baduy baik Tangtu maupun Panamping, praktek poligami sangat dilarang. Karena bagi masyarakat Baduy sendiri,

menikah cukup satu kali seumur hidup, terkecuali salah satu di antaranya meninggal maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Praktek poligami bagi masyarakat Baduy justru akan membuat terpecahnya keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Bahkan dalam ketentuan adat Baduy Tangtu, perceraian pun dilarang, akan tetapi dalam Baduy Panamping, sudah dikenal adanya perceraian, akan tetapi masih relatif sedikit. Dengan aturan adat yang ketat ini, maka hampir sulit menemukan pasangan suami istri yang bercerai seperti banyak yang terjadi di kalangan masyarakat luar Baduy.

Dalam tata cara perkawinan yang dipraktekkan masyarakat Baduy, dan demi untuk menjaga harmonisasi keluarga, maka aturan tentang batas usia minimal juga menjadi poin penting untuk pertimbangan oleh adat Baduy. Hal ini penting diatur, mengingat, dalam membina keluarga dibutuhkan mental yang kuat agar segala beban hidup berkeluarga dapat diselesaikan dengan tanpa mengorbankan keutuhan keluarga.

Alasan lain mengapa masyarakat Baduy melarang anak-anak mudanya untuk menikah muda karena ada anggapan bahwa jika menikah muda akan dapat merusak atau tidak baik bagi keturunan yakni akan menghasilkan keturunan yang lemah. Karena alasan itu-lah, maka bagi masyarakat Baduy, ketentuan adat yang mengatur seseorang boleh menikah jika si perempuan sudah mencapai usia minimal 14 tahun dan laki-lakinya minimal berusia 17.

Ketatnya aturan adat tentang batas minimal warga Baduy boleh melakukan pernikahan karena hal ini merupakan ajaran sakral sebagaimana tercatat dalam naskah Sanghiyang Siksakanda Ng Karesian pada tahun 1518 M Di antara isinya adalah:

“inilah ketentuan untuk kita menjodohkan anak, jangan dikawinkan terlalu muda. Tidaklah baik menjodohkan anak di bawah umur, karena nanti kita terbawa salah dan nanti yang mengawinkannya disalahkan juga” (Danasasmita dan Djatisunda, 1981: 25).

Meskipun aturan adat begitu ketat melarang perilaku nikah muda, akan tetapi ketika saya terjun kelapangan, ternyata masih ada juga beberapa masyarakat Baduy -terutama Baduy Panamping- yang berani melanggar ketentuan adat perihal batas minimal seseorang boleh menikah. Di sebagian masyarakat Baduy, terutama Baduy Panamping ternyata batas minimal seseorang boleh menikah terkadang tidak menjadi patokan, mereka berprinsip asalkan terlihat sudah bisa bertanggung jawab, maka pernikahan itu pun diizinkan. Bahkan tak jarang ditemukan praktek perkawinan yang masih di bawah umur, khususnya pada kalangan perempuannya, yaitu antara usia dua belas sampai dengan lima belas tahun. Bahkan ada pula yang menikah dibawah usia dua belas tahun. Praktek perkawinan di bawah umur ini bagi masyarakat Baduy dikenal dengan istilah “kawin gantung” yakni praktek perkawinan yang tidak seperti biasanya yakni hanya dilakukan secara akad saja dan biasanya secara sembunyi-sembunyi.

Meskipun secara hirarki, masyarakat Baduy terbagi dua (Baduy Tangtu dan Baduy Panamping), akan tetapi dalam pola perkawinannya, masyarakat Baduy, dalam hal ini seorang pemuda atau laki-laki Baduy Tangtu ternyata masih diperbolehkan untuk menikahi gadis atau perempuan Baduy Panamping. Bahkan, meskipun status mereka sudah berubah menjadi warga Baduy Panamping, kedudukan istrinya tersebut dapat diangkat kembali menjadi warga Baduy Tangtu dan mereka diperbolehkan untuk kembali hidup di wilayah Baduy Tangtu. Akan tetapi sebaliknya, jika gadis atau perempuan Baduy Tangtu menikah dengan pemuda atau laki-laki warga Baduy Panamping, maka status suaminya tidak boleh dibawa dan atau menjadi warga Baduy Tangtu, dan secara otomatis keduanya harus hidup di wilayah Baduy Panamping. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini, status warga seorang istri harus mengikuti status suaminya.

Selain pola perkawinan silang di atas, ada juga pola perkawinan silang antara orang Baduy dengan orang luar Baduy. Dalam hukum adat

Baduy perkawinan seperti itu tidaklah dilarang. Meskipun begitu, aturan adat Baduy secara tegas mengatakan bahwa jika ada orang Baduy—baik laki-laki maupun perempuan—menikah dengan orang luar Baduy, maka ia harus keluar secara resmi dari anggota kesukumannya dengan terlebih dahulu didoakan oleh tokoh adat demi keselamatan dan kebahagiaan rumah tangganya. Ketika sudah resmi keluar dari komunitas Baduy, maka proses perkawinan sudah tidak boleh memakai tatacara Baduy lagi, melainkan tata cara orang luar Baduy sesuai dengan tradisinya.

Dalam tradisi hidup berumah tangga masyarakat Baduy, peranan orang tua sangat dominan. Jika salah satu anaknya hendak berkeluarga, maka sang anak tidak diperkenankan menikah tanpa restu atau pilihan orang tuanya. Bagi masyarakat Baduy, praktek pernikahan melalui pen-jodohan masih tetap berlaku, bahkan telah menjadi ketentuan adat yang harus diikuti. Karena itu, praktek berpacaran layaknya seperti masyarakat di luar Baduy tidak pernah dikenal.

Ketika saya mencoba membandingkan pola perkawinan antara Baduy *Tangtu* (Dalam) dan Baduy *Penamping* (Luar), ternyata ada perbedaan dari sisi perjodohan. Bagi masyarakat Baduy *Tangtu*, praktek perjodohan masih tetap dipatuhi, dan mereka dilarang untuk melanggarnya. Sedangkan bagi masyarakat Baduy *Panamping*, praktek perjodohan ini nampaknya lebih longgar. Dalam masyarakat Baduy *Panamping*, sudah banyak ditemukan pasangan muda-mudi yang menikah berdasarkan hasil pilihannya sendiri, bahkan tanpa melibatkan orang tua. Bahkan pada masyarakat Baduy *Panamping* sudah dikenal model berpacaran (bobogohan) layaknya seperti masyarakat luar Baduy dengan model yang lebih sederhana.

Pada dasarnya semua warga Baduy tetap mementingkan restu orang tua akan pilihan mereka dan hal ini tetaplah menjadi pegangan yang harus dipatuhi. Kondisi yang jauh lebih longgar juga ditemukan pada masyarakat Baduy *Dangka*. Meskipun aturan adat prihal bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan Baduy begitu ketat, akan tetapi

warga muda-mudi Baduy tetaplah bergaul satu sama lainnya, layaknya seperti masyarakat luar Baduy. Hanya saja, ketika mereka hendak mengenal seorang gadis Baduy secara lebih dalam untuk dijadikan istri, maka biasanya mereka mengunjungi rumah seorang gadis tersebut secara berkelompok. Hal ini merupakan aturan adat untuk mencegah perilaku yang dilarang dalam ketentuan adat Baduy. Di antara ketentuan adat tersebut mengatakan bahwa seorang laki-laki Baduy yang bukan anggota keluarganya di larang menyentuh—seperti mencium atau lebih dari itu—seorang gadis Baduy. Dan jika hal itu terjadi, maka keduanya akan mendapatkan hukuman adat yang cukup berat.

Dalam masyarakat adat Baduy, ditentukan bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita yang belum menikah dilarang berhubungan rapat, termasuk di dalamnya bersentuhan tangan. Karena itu hubungan berpacaran bagi masyarakat Baduy adalah hal yang dilarang oleh adat. Lalu bagaimana jika antara seorang laki-laki berkeinginan mengenal lebih jauh dengan seorang perempuan, aturan adat menentukan bahwa jika ada seorang pria hendak mengenal seorang perempuan atau berkunjung kerumah seorang perempuan tidak dilakukan dengan sendirian, akan tetapi dilakukan dengan beramai-ramai bersama beberapa orang pria. Ketentuan adat ini diberlakukan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam praktek perjodohan di Baduy Tangtu ini biasanya dilakukan pertama kali oleh orang tuanya, lalu kemudian dilaporkan kepada seseorang kampung itu sendiri. Dalam ketentuan adat, apabila ada seorang pria yang sudah siap untuk menikah dan membentuk sebuah rumah tangga, maka ia harus membicarakannya terlebih dahulu kepada *Puun* (ketua suku). Setelah melakukan pembicaraan dengan *Puun*, maka langkah selanjutnya—jika belum menemukan pasangan—, *Puun* akan mencarikan jodoh yang sesuai. Setelah proses pencarian jodoh ini selesai, maka *Puun* pun memberika izin kepada pihak laki-laki tersebut untuk melamar pihak perempuan hasil petunjuk *Puun* tersebut.

Upacara Perkawinan Masyarakat Baduy

Pada masyarakat Baduy Tangtu, ketika kedua keluarga atau pihak telah sepakat untuk saling menjodohkan anaknya, maka untuk sampai pada tujuan utama yakni melakukan perkawinan, biasanya mereka melakukan beberapa prosesi ritual adat yang sudah ditentukan secara turun temurun. Adapun prosesi adat pra-perkawinan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Baduy adalah prosesi pelamaran atau dalam bahasa mereka disebut dengan “lalamar”.

Dalam proses pelamaran, biasanya dilakukan sebanyak tiga tahap. *Lamaran pertama*, dilakukan di rumah pihak perempuan pada waktu sore hari. Proses lamaran ini dilakukan ketika anak-anak mereka masih berada di ladang. Biasanya pihak orang tua pria mendatangi rumah orang tua si perempuan dengan membawa sirih pinang sebagai simbol bahwa kedatangan mereka akan melamar anaknya. Setelah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, maka pihak laki-laki pun mendatangi Jaro Tangtu dalam rangka bermusyawarah membicarakan maksudnya akan mengawinkan anaknya.

Ketika berkunjung menemui Jaro Tangtu, pihak laki-laki biasanya membawa perlengkapan syirih atau nyirih dalam bahasa mereka sebagai syarat wajib yang harus dilakukan dalam proses lamaran pertama. Dalam pertemuan ini, agenda yang dibicarakan adalah perihal penentuan waktu (hari, tanggal, dan bulan) untuk proses lamaran kedua. Setelah pembicaraan itu selesai, maka Jaro Tangtu pun keesokan harinya membicarakan kepada Puun sebagai petinggi warga Baduy dalam rangka meminta petunjuk dan keputusan terkait dengan rencana salah satuarganya yang akan menikahkan anaknya.

Lamaran kedua, bila maksud lamaran pihak pria diterima oleh orang tua pihak perempuan, maka delapan bulan kemudian, keluarga pihak pria dengan membawa calon pengantin pria mendatangi rumah calon istrinya. Pada lamaran tahap kedua ini, biasanya dilakukan acara *nyereuhan* atau dalam bahasa lain tukar cincin. Dalam acara lamaran kedua

ini juga kembali dibicarakan terkait dengan waktu perkawinan. Dalam tahap kedua ini, seluruh warga Baduy Tangtu biasanya hadir untuk menjadi saksi. Proses lamaran tahap kedua ini dilakukan di tempat khusus namanya Balai Adat.

Dalam sesi lamaran kedua ini, orang tua pihak pria menyerahkan anak yang akan dinikahkan untuk bekerja di ladang milik calon mertuanya. Ketika pihak perempuan merasa cocok dengan hasil kerja calon menantunya, maka biasanya diteruskan sampai enam bulan bahkan satu tahun. Hal ini dilakukan agar pihak perempuan mengetahui bahwa calon menantunya betul-betul bisa bekerja dan bisa bertanggungjawab atas keluarganya kelak. Ketika proses penilaian ini selesai, dan pihak perempuan merasa yakin atas kemampuan calon menantunya, maka proses lamaran ke tiga pun dilakukan.

Lamaran ketiga. Pada sesi lamaran ketiga ini, pihak laki-laki kembali mendatangi pihak perempuannya dengan maksud menegaskan keinginannya untuk menjodohkan anaknya. Pada proses lamaran ketiga ini, biasanya pihak laki-laki membawa seserahan berupa seperangkat kebutuhan dapur (alat-alat dapur) termasuk beras. Dalam sesi lamaran ketiga ini juga dilakukan di Balai Adat yang dipimpin langsung oleh Puun dan perangkat adat Baduy. Acara dalam sesi lamaran ketiga ini masyarakat Baduy menyebutnya dengan proses *seserenan* atau dalam bahasa lain disebut dengan seserahan. Jika kita perhatikan, praktek serah-serahan seperti ini memang bukanlah hal yang aneh, karena cara ini pun biasanya dilakukan oleh masyarakat di luar Baduy.

Ada proses ritual yang menarik dalam acara tahap lamaran ketiga ini. Proses ini sangat sakral sehingga tidak boleh terlewatkan. Proses yang dimaksud adalah pembacaan *syahadat adat* yang dibacakan secara langsung oleh Puun untuk kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Pembacaan *syahadat batin* ini berfungsi sebagai sumpah setia agar pertalian jodoh mereka awet dan tidak ada perceraian dikemudian hari.

Setelah proses lamaran selesai, maka acara kawin adat ala tradisi Baduy pun dilakukan. Prosesi perkawinan Baduy biasanya dilakukan sampai tiga hari. Pada hari pertama biasanya diisi dengan acara persiapan pra perkawinan dengan menyiapkan semua kebutuhan pesta perkawinan. Pada hari pertama ini juga semua kerabat—baik dari pihak pria maupun wanita—berkumpul di tempat pengantin. Pada hari kedua, diadakanlah upacara selamatan baik di rumah pria maupun wanita. Upacara ini dilakukan sebagai rasa syukur dan berdoa kepada Sang Batara Tunggal dan para karuhun agar acara perkawinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Biasanya yang hadir dalam acara selamatan ini adalah kerabat terdekat di lingkungan masing-masing.

Upacara selamatan ini dipimpin oleh tangkesan atau dukun kampung. Acara selamatan ini dilakukan pada waktu menjelang malam hingga tengah malam. Pada waktu yang bersamaan juga diadakan upacara selamatan di Bale yang dihadiri oleh masing-masing utusan pihak pengantin dan dihadiri juga oleh Puun, Jaro dan kerabat pihak pengantin. Acara ini dipimpin langsung oleh Puun. Pada acara ini, Puun memanjatkan doa-doa dan syahadat ala Baduy. Syahadat tersebut berbunyi;

Asyhadu sahadat sunda

Jaman Allah ngan sorangan

Kaduana Nabi Muhammad

Nu cicing dibumi anggarincing

Nu calik, calikna di alam keueung

Ngacacang dialam mokaha

Salamet umat Muhammad

Setelah acara selamatan pada hari kedua selesai, maka pada hari ketiganya adalah puncak dari acara perkawinan. Sebelum sang pengantin dibawa ke Balai Adat, biasanya si mempelai terlebih dahulu di rias dengan tatarian ala Baduy. Setelah itu, maka si mempelai wanita pun di

bawa ke Balai Adat atau pendopo kepuunan. Acara ini dilakukan pada siang hari dengan langsung dipimpin oleh Jaro Tangtu.

Pada acara ini kegiatan yang dilakukan adalah *ngabokor* yakni penyerahan seperangkat sirih dan pinang yang diletakkan di atas bokor yang terbuat dari logam kepada Puun oleh Jaro. Dalam ritual penyerahan ini Jaro mengucapkan kata-kata;

Tabe puun Girang

(Salam Takzim Tuan)

Ngaing k kedatangan ku rakyat turunan Sunda

(Aku kedatangan oleh rakyat keturunan sunda)

Sejana ndeuk ngahalimpukeun anak-anakna

(Maksud mereka hendak mengawinkan anak-anaknya)

Muga kauninga jeung kawidian ku Girang

(Mohon dimaklum dan diijinkan oleh Tuan)

Ku para ayah nu aya, nu teu aya

(serta para tetua yang ada maupun yang tidak ada)

Ngan bae neda tawakupna

(Namun mohon dimaafkan)

Najan rumasa jeung tetela maranehna teu turunan Sunda

(Walaupun mereka mengaku dan memang terbukti keturunan Sunda)

Anu biasa ngahiyang, kuduna mah rebo ku babawaan

(yang terbiasa menghiyang, seharusnya mereka membawa bawaan)

Pikeun ngahalimpukeun eta dua panganten

(untuk mengawinkan kedua pengantin)

ukur bisa mawa seupaheun satektekun

(tapi mereka hanya membawa sirih pinang sepahen)

Nampaknya tidak hanya sirih pinang satu bokor yang diserahkan kepada Puun, sang kerabat pengantin pun kemudian menyerahkan sepiring nasi dan ikannya kepada Puun. Setelah itu, Puun pun kemudian berdo'a dan membaca mantra-mantra keselamatan yang kemudian di-

tiupkan kepada sepiring nasi yang disajikan tersebut. Setelah itu, sepiring yang sudah dibacakan mantra itu pun kemudian diserahkan kembali kepada sepasang pengantin tersebut. Setelah itu pun masing-masing penganten saling menyuapi satu sama lain secara bersama-sama. Setelah itu, maka seluruh kerabat dan perangkat kepuunan yang terlibat pun kemudian makan bersama.

Setelah makan bersama selesai, maka upacara pembasuhan kaki pengantin pria oleh pengantin wanita pun dimulai. Dalam upacara ini, pengantin wanita mengambil air ke pancuran dan sang suami pun menunggu di gelodog balai adat. Pembasuhan kedua kaki suami oleh sang istri dipecayai oleh masyarakat Baduy sebagai simbol tugas dan kesetiaan istri pada suami. Dengan dibasuhnya kaki suami oleh istrinya, maka berakhirlah rangkaian upacara perkawinan di Balai Adat.

Setelah upacara adat di Balai Adat selesai, maka acara selanjutnya dengan diantarkan Jaro, upacara lanjutan pun dilakukan di rumah mempelai wanita. Setibanya mereka berdua di rumah mempelai wanita, maka keduanya pun didudukkan secara bersandingan. Mereka pun diminta duduk menghadap Jaro. Dan Jaro pun menggenggam ke dua ibu jari pasangan pengantin dan kemudian memantرائnya. Di akhir ucapan mantra tersebut berbunyi:

“Tah ti kiwari mah sagala rupa ge bagian dia duaan”

Artinya:

“Nah sejak saat ini segala macam urusan menjadi bagia kalian berdua”

Setelah bacaan mantra oleh Jaro selesai, maka sejak saat itu mereka telah disahkan sebagai pasangan suami istri yang akan membina sebuah keluarga. Upacara ritual adat pun kemudian dilanjutkan pada malam hari. Seluruh kerabat pengantin diminta untuk datang dan menikmati menu makanan yang telah disiapkan. Di sela acara makan bersama, mereka dihibur oleh juru pantun. Jika di wilayah Baduy Tangtu, *Puun* bisa merangkap sebagai penghulu. Akan tetapi berbeda dengan wilayah Baduy

Panamping. Pada masyarakat Baduy Panamping, penghulu bisa merupakan tokoh kampung Cicakalgirang dan bisa juga tokoh yang berasal dari luar wilayah Baduy.

Pada masyarakat Baduy Tangtu perkawinan hanya dilakukan secara adat Baduy saja. Berbeda dengan Baduy Panamping, biasanya setelah kawin adat selesai dilakukan, maka mempelai laki-laki dengan ditemani salah seorang kerabatnya pergi ke *amil* dikampung Cicakalgirang. Di kampung Cicakalgirang ini-lah satu-satunya kampung Baduy yang sebagian besar penduduknya sudah beragama Islam. Keberadaan kampung Islam di Baduy ini, bagi masyarakat Baduy dianggap perlu sebagai salah satu bentuk pengesahan perkawinan yang telah dilakukan. Proses ini menarik untuk diamati, masyarakat Baduy yang kepercayaannya berbeda dengan umat Islam umumnya, tetapi dalam tradisi perkawinan ia tetap mengacu kepada aturan yang diterapkan oleh agama Islam.

Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan: (1) masyarakat Baduy merasa penting adanya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama konvensional dan hukum negara; (2) pola pernikahan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja (penguasa) di tanah Banten yang beragama Islam termasuk di dalamnya tanah Baduy, dan hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam.

Khusus bagi masyarakat Baduy Panamping (Luar), sebelum proses pernikahan di mulai, mempelai laki-laki mengucapkan ikrar (syahadat) dengan bahasa sunda kuno. Syahadat itu hampir mirip dengan kalimat syahadat yang dipakai dalam Islam. Sedangkan dalam proses ritual perkawinan, di masyarakat Baduy Tangtu (Dalam) yang disebut dengan kawin *batih* (kawin kekal) di hadapan *Puun*, kedua mempelai dan orang tuanya mengucapkan *sadat tangtu*, yang berbeda isinya dengan syahadat Panamping.

Bagi masyarakat Baduy yang ekonominya dianggap mampu, setelah proses akad perkawinan selesai, biasanya kedua mempelai pengantin dihias oleh seorang juru *aes* (ahli rias). Sebelum acara pesta perkawinan dimulai, terlebih dahulu dilakukan upacara adat yang dipimpin oleh dukun adat, dan dihadiri oleh kerabat kedua belah pihak termasuk masyarakat luas. Tidak hanya itu, bagi orang Baduy yang ekonominya berkecukupan biasanya menghadirkan acar-acara hiburan seperti; mengundang pemain gamelan untuk memeriahkan pesta perkawinan di siang hari, dan pada malam harinya dimeriahkan dengan permainan pantun yang diiringi alat musik kecap.

Penutup

Dari pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang bisa ditemukan dan disimpulkan terkait dengan perkawinan adat Baduy: yaitu (1) sampai saat ini, masyarakat Baduy masih menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah kewajiban yang bernilai sakral; (2) dalam kehidupan masyarakat Baduy, eksistensi perempuan dan laki-laki bukan untuk saling mendominasi, keduanya hidup untuk saling melengkapi; (3) dalam praktek perkawinan masyarakat Baduy ada banyak prosesi ritual adat yang harus dilalui. Prosesi itu ada juga yang sama dengan prosesi perkawinan masyarakat luar Baduy. Meskipun begitu, tak sedikit juga beberapa prosesi yang khas dan hanya terdapat dalam masyarakat Baduy; (4) kepatuhan masyarakat Baduy dalam berperilaku termasuk di dalamnya dalam membina keluarga disebabkan kuatnya mereka dalam memegang peraturan adat.

Masyarakat Baduy memahami bahwa aturan adat (*pikukuh*) adalah merupakan warisan leluhur Baduy. Karena itu, jika mereka mengabaikan aturan adat, maka dalam keyakinan masyarakat Baduy mereka akan tertimpa bencana. Aturan adat atau *pikukuh karuhun* merupakan ajaran dan norma adat yang harus dipatuhi sampai kapanpun.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, Kusnaka. 2008. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: Pusat Kajian LBPB
- Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. *Amanat dari Galunggung*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- — —. 1981. *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Danasasmita dan Anis Djatisunda. 1986. *Kehidupan Masyarakat Kanekes*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud RI
- Dokumen RPJM Prov. Banten Tahun 2007-2012. Banten: Pemprov Banten.
- Ekadjati, Edi S 2009. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Garna, Judhistira. 1993. “Masyarakat Baduy di Banten” dalam Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Gramedia, Depsos RI, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial.
- — —. 1993. “Orang Baduy di Jawa: Sebuah Studi Kasus Mengenai Adaptasi Suku Asli terhadap Pembangunan” dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G Gomes (ed.). *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1960. “Religion as Cultural System” dalam Michael Banton (ed.). *Anthropological Approaches the Study of Religion*. London: Tevistock Publication.
- Harsya W Bachtiar. 1985. “Pengamatan Sebagai Metode Penelitian” dalam Koentjaraningrat (ed.). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hoevell, WR Van. 1845. *Bijdragen tot de Kennis der Badoeinen in het Zuiden der Residentie Bantam*. TNI, 7, IV
- Iskandar, Johan. 1992. *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus Dari Daerah Baduy*. Jakarta: Djambatan.
- Jacobs, J dan JJ Meijer. 1891. *De Badoej's*. Grahnhage: Martinus Nijhoff.
- Jagger, A 1983. *Feminist Politics and Human Nature*. Sussex: Harvester Press.
- Middleton, John. 1977. “Sistem Keagamaan.” *Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI
- MS, Djuwisno. 1986. *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*. Jakarta: Khas Studio.
- Permana, R Cecep Eka. 1998. *Mitra Seajar Pria dan Wanita Dari Inti Jagat: Sebuah Kajian Antropologis*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Pennings, AA 1902. *De Badoewi's in Verband met enkele Oudheden in de Residentie Bantam*. TBG XLV Djambi: Bintang Jaoh.
- Scharf, Betty R 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sukesi, Keppi. 1995. “Wanita Dalam Perkebunan Rakyat; Hubungan Kekuasaan Pria-Wanita dalam Perkebunan Tebu,” dalam TO Ihromi (ed.). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Spiro, Melford E 1969. "Religion: Problems of Definition and Explanation" dalam Michael Banton (ed.). *Anthropological Approaches of The Study of Religion*. New York: Tavistock Publications.
- Suparlan, Parsudi. 1982. "Kebudayaan, Masyarakat, Agama" dalam Parsudi Suparlan, *"Pengetahuan ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah Agama."* Jakarta: Penerbit Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Departemen Agama RI
- Pleyte. 1912. "*Badoejsche Geesteskinderen.*" TBG, 54, afl.3-4.

Peraturan daerah

- Perda terkait dengan pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat Baduy Kabupaten Lebak No: 13 Tahun 1990.
- Perda terkait Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy No: 32 Tahun 2001.
- Perda tentang perlindungan Hak Ulayat No. 32 Tahun 2001